#### KEPUTUSAN

### IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

#### **Tentang**

# MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MASAIL QANUNIYAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M setelah:

### Menimbang

- : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
  - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
  - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

### Mengingat

- : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
  - Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah- mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

# Memperhatikan

- : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
  - Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
  - 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
  - Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
  - Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
  - Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (Masail

Qanuniyah) yang meliputi;

(i) Pedoman Umum Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan;

(ii) Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan;

(iii) Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;

(iv) Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkoh;

(v) Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT,

(vi) Pandangan MUI Tentang RUU HMPA,

(vii) Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren

(LPKP),

(viii) Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan

Pengisian Kolom KTP-elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan

YME.

(ix) Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan, setelah

dilakukan sinkronisasi dengan naskah terlampir sebagai Hasil Ijtima Ulama Komisi

Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masalah Peraturan Perundang-

undangan (Masail Qanuniyah);

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat

untuk dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan

perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal: 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

# PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua, Sekretaris,

ttd ttd

Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh,MA

Drs.H. Masduki Baidlowi, M.Si



# VI

#### PANDANGAN TENTANG

# RUU HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA (HMPA)

#### **BIDANG PERKAWINAN**

Judul Draft : Undang-undang RI Nomor Tahun 2003 tentang Hukum Materiil

Peradilan Agama Bidang Perkawinan

**Autentisitas Teks** : Draft ini sebagai bahasan rumusan rapat Tim kecil Anggota BPP

HI tanggal 18-20 Agustus 2003 dan masukan-masukan dari hasil

sosialisasi beberapa Pengadilan Tinggi Agama (PTA)

### **Substansi Draft yang Kontroversial:**

- Dalam pertimbangan sosiologis, dijelaskan bahwa draft ini merupakan amanah dari pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perlunya Undang-undang Perkawinan untuk masing-masing golongan agama sebagai kekhususan sesuai hukum agama masing-masing.
- 2. Penegasan secara eksplisit mengenai wajibnya pencatatan perkawinan (pasal 4) perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 5), dan perkawinan di bawah tangan diancam pidana pelanggaran dengan sanksi berupa denda setinggitingginya sebesar 3 juta rupiah atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan (pasal 14 [1]).
- 3. Umur/usia pihak yang akan menikah adalah maksimal 21 tahun (laki-laki/calon suami dan 18 tahun perempuan/calon isteri) (pasal 14); ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (yang menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal bagi calon isteri)
- 4. Bolehnya beristeri lebih dari seorang (poligini) (pasal 47) dengan syarat terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan (pasal 48 [1]); poligini tanpa izin dari Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 48 [3]); dan diancam pidana pelanggaran dengan sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan (pasal 14 [2])

- 5. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (pasal 10 [7]); dan menceraikan isteri di luar pengadilan ditetapkan sebagai tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan (pasal 14.[3].
- 6. Terdapatnya pasal 97 mengenai perlindungan anak: yaitu semua biaya pemeliharaan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya (jika terjadi talak); dan apabila ayahnya meninggal, maka biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ahli waris ayahnya.

#### **Rekomendasi:**

- 1. Terkait dengan draft RUU di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. tentang usia minimal perkawinan, usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki dalam UUP tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita;
  - b. sesuai dengan keputusan Ijtima Ulama tahun 2006 di Gontor yang menyatakan:
    - 1) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat (sad al dzari'ah);
    - 2) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat;
    - maka perkawinan di bawah tangan (nikah tidak dicatat PPN) dapat diatur lebih lanjut di dalam undang-undang HMPA ini dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang ada di masyarkat, misalnya; masyarakat pedalaman yang sulit mengakses kantor petugas pencatat nikah.
  - c. Sesuai Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", maka perceraian di luar pengadilan dapat diatur lebih lanjut di dalam undang-undang HMPA.
  - d. Sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka poligini tanpa izin pengadilan dapat diatur lebih lanjut di dalam undang-undang HMPA.
  - e. Petugas Pencatat Nikah yang melakukan proses pernikahan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dapat dikenai pidana dan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang HMPA.
  - f. perluasan cakupan kekuasaan absolut Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; yaitu kewenangan memeriksa, memutus, dan mengeksekusi pidana perkawinan.

- g. Pelaksanaan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan pidana dan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang HMPA.
- 2. Mendorong Pemerintah RI dan DPR agar draft tersebut dimasukkan ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang dengan melibatkan para tokoh agama, ormas-ormas keagamaan dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya, sehingga RUU ini ketika disahkan menjadi UU benar-benar memenuhi cita-cita, aspirasi, dan kebutuhan bangsa.

# Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan, 22 Sya'ban 1439 H./8 Mei 2018 M.

Pimpinan Sidang Komisi C dan Tim Perumus,

Ketua,

ttd,

Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

Sekretaris,

ttd,

Dr. H.M. Ma'rifat Iman, M.A.

#### **Tim Perumus:**

1. Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M (Ketua merangkap anggota)

Dr. H.M. Ma'rifat Iman KH., M.A (Sekretaris merangkap anggota)
 Drs. H. Zafrullah Salim, M.H. Anggota
 Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.Ag. Anggota
 Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A. Anggota
 Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A. Anggota

Anggota

Dr. H. Syatibi Darwis, Lc., M.A.

7.